

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Pada Kantor KPP Kota Batu Tahun 2016-2018)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ELSIANA SEUK

NIM : 2016110044

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2021

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu. Peraturan yang tertera dan ditetapkan oleh pemerintah merupakan untuk mengatur sekaligus mengurus semua pendapatan dari setiap daerah agar bisa sejahteraan dan menjawab semua keluhan masyarakat yang merupakan negara kesatuan republik Indonesia. Dari setiap daerah memiliki otonomi tersendiri, yang mana pihak pemerintah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat agar bisa memenuhi semua perekonomian daerah tersebut. Penerapan otonomi daerah sangat dituntut agar bisa meningkatkan pendapatan yang masuk ke kas daerah. .

Kata kunci: *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan Pendapatan Daerah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara yang semakin maju yang pastinya setiap daerah di berlakukan otonomi, setiap daerah sangat diperhatikan agar bisa mencari berbagai pendapatan yang akan masuk ke kas daerah tersebut supaya bisa mendanai semua kebutuhan yang ada di daerah. Pendapatan yang yang paling difokuskan dari berbagai daerah yakni yang bersumber dari pajak, hal ini sudah ditetapkan melalui kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah karena merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Hal inilah sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat karena pemungutan dari jenis pajak yang berbeda-beda ada untuk masuk ke kas daerah. Supaya mudah dalam pengetahuan tentang pajak, sangat dianjurkan kepada lapisan masyarakat serta pemerintah harus benar-benar memahami dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan mengenai pajak daerah. untuk melancarkan kegiatan ini tidak terlepas dari yang namanya sosialisasi atau memberi pemahaman secara keseluruhan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting karena untuk mendukung kesejahteraan masyarakat agar banyak yang paham dan mau membayar pajak tanpa paksaan, tetapi ini semua tidak terlepas dari standar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan melalui undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan nomor 34 Tahun 2000 yang menjelaskan tentang pajak dan retribusi daerah, sekalian dibahas tentang kebijakan pada nomor 65 dan 66 tahun 2001 sebagai aturan pelaksana.

Di kota batu merupakan salah satu tempat wisata yang paling banyak pengunjung dan tidak kalah jauh yang pastinya memiliki tempat hiburan paling banyak, adapun berbagai macam pendapatan yang bersumber dari pajak yakni pajak hotel, restoran, iklan, lampu jalan serta parkir. Dari berbagai macam potensi yang ada ada bisa diprediksi bahwa jika dikelola dengan baik dari potensi yang ada maka dapat digunakan untuk mendanai semua belanja setiap tahunnya. Menurut. Indrihastuti (2020) pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak ditagih secara paksa karena sudah ditetapkan dalam undang-undang tanpa ada rekayasa. Pajak iklan merupakan pajak yang ditagih oleh pemerintah guna menambah ah kan dapatkan asli daerah baik dari segi media online maupun offline.

Menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tepat pada pasal 2 pajak hiburan merupakan pajak yang dilakukan untuk menghibur. Arti dari hiburan itu sendiri menurut kebijakan yang ada merupakan salah satu jenis hiburan yang dapat di nonton langsung ataupun pertunjukan yang bisa dinikmati oleh siapapun dengan cara dipungut bayaran. Semenjak dikeluarkan peraturan tentang pajak daerah pihak pemerintah pusat sangat memberikan leluasa pada pemerintah daerah agar bisa mengelola keuangan sekaligus melakukan penerimaan berupa pendapatan dari berbagai segih yang berbentuk kas agar bisa mensejahterakan daerah masing-masing. Hal ini menjadi kesempatan yang paling ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah agar bisa menerima pemasukan dari berbagai macam potensi yang ada di daerah tersebut. ada berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam setiap daerah yakni

ketidakmampuan dalam pengelolaan dana yang masuk ke daerah yang akan menyebabkan susah berkembang dalam berbagai bidang.

Dari permasalahan yang ada bisa dinilai bahwa pajak sangat penting bagi suatu daerah dalam segi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, hal yang paling khusus yakni sebagai penopang dalam pembangunan daerah karena semua pemasukan yang bersumber dari potensi daerah tersebut sangat besar dan setiap tahun selalu meningkat seiring dengan banyaknya jumlah penduduk, serta kemajuan perekonomian dan kekuatan politik. Suatu daerah maju apabila ada penerimaan pajak karena hal paling penting untuk pendanaan khususnya pembangunan. (Dotulong Dkk:2014).

Peraturan yang tertera dan ditetapkan oleh pemerintah merupakan untuk mengatur sekaligus mengurus semua pendapatan dari setiap daerah agar bisa sejahteraan dan menjawab semua keluhan kesah masyarakat yang merupakan negara kesatuan republik Indonesia. Dari setiap daerah memiliki otonomi tersendiri, yang mana pihak pemerintah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat agar bisa memenuhi semua perekonomian daerah tersebut. Penerapan otonomi daerah sangat dituntut agar bisa meningkatkan pendapatan yang masuk ke kas daerah. .

Adanya otonomi daerah pemerintah selalu berusaha agar bisa menggali potensi yang ada sebagai penerimaan untuk membiayai semua pengeluaran yang terjadi dalam daerah tersebut berupa kemajuan dalam bidang pembangunan. dari berbagai pendapatan yang bersumber dari kekayaan alam daerah tersebut merupakan pendapatan yang sah. Semakin besar penerimaan yang masuk dalam

kas daerah maka menunjukkan keberhasilan dari pihak pemerintahan dalam menggali potensi yang ada di daerah tersebut karena dalam bidang pembangunan yang semakin maju.(Memah:2013).

Hal mendasar pemungutan pajak merupakan besarnya jumlah uang yang diterima atau keharusan yang dipungut oleh penyelenggara hiburan. Banyaknya uang dapat diterima disitu termasuk dengan potongan harga karcis ketika masuk. Diterima secara sukarela lalu diberikan kepada penyedia hiburan. Untuk mengetahui besarnya penagihan pajak hiburan sangat mudah yakni dengan cara dikalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Bantul, 2016). adapun upaya ataupun strategi pemerintahan kota batu agar setiap tahunnya pendapatan yang bersumber dari pajak selalu meningkat dan bisa mendanai semua kebutuhan rumah tangga dalam daerah tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah agar pendapatan yang selalu meningkat biar pemerintah selalu mencari sekuat tenaga pendapatan yang paling besar dalam daerah tersebut khususnya yang tidak bersumber dari luar daerah. Cara ini pun menjadi salah satu upaya ya dalam mengurangi kebergantungan pihak pemerintah daerah kepada pusat untuk kemajuan daerah. Sangat penting penerimaan pajak bagi pemerintah daerah karena pajak menjadi tombak yang sangat kuat dalam kelancaran perkembangan daerah setempat. Dari permasalahan diatas yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Batu

Sebagai pedoman agar bisa mengambil keputusan yang sangat tepat terus sesuai dengan kajian mengenai pendapatan asli daerah dari pajak hiburan.

2. Bagi Pembaca

Menjadi teori terbaru bagi para pembaca yang ingin mencari tahu tentang fenomena yang sama dan menjadi ukuran apabila akan melakukan kajian di masa yang akan datang.

3. Bagi Penulis

sebagai tolok ukur peneliti dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan yang bisa diterapkan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono, (2000), *Ekonomi Internasional, BFFE*, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Desa Wori Kecamatan Wori. –*XUQDO .HGRNWHUDQ* Komunitas dan Tropik Volume III No 2 April 2015 pp 57-65.
- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Faradina, A.F & Fajrianthi. 2012. *Konflik Pekerjaan-Keluarga dan Coping pada Single Mothers*. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Vol. 1. No. 02 (94-96).
- Hatmoko, Widi. 2015. *Manfaat Jagung Manis bagi Kesehatan*. Diambil pada tanggal 6 Februari 2019 dari <http://www.merahputih.com/post/read/manfaat-jagung-manis-bagikesehatan>.
- Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.
- Memah., Edward W. 2013. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, Juni 2013, Hal 871-881.
- Moleong J.Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta

- Octovindo, I. (2014). *Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa*. Administrasi Bisnis, 2.
- Siahaan, Marihot P. 2010. "*Hukum Pajak Elementer*". Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 *.PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta
- Savitri, E. S. 2006. *Studi Morfologi Tumbuhan Gulma Yang Berpotensi Sebagai Obat Di Lingkungan Uin Malang*. Jurnal Sainika vol. 3. No 02 mei - 2006. Malang : UIN Press
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Waluyo, L. 2010 *.Teknik dan Metode Mikrobiologi*. Malang Cetakan kedua. UMM Press
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta